

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Juliana Kosasi¹⁾, Andreani Caroline Barus²⁾

Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil
Jl. Thamrin No.112,124,144 Medan 20212
julianaxu@yahoo.com, andreani@mikroskil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 dan jumlah sampel yang digunakan adalah 29 Kabupaten dan Kota, yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upah minimum, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto berpengaruh secara simultan dan secara parsial, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan positif sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci : *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto*

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan salah satu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara yang harus dikembangkan secara terus menerus dengan upaya memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh aspek-aspek kehidupan baik masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan sumber dana yang sangat besar, adapun sumber pendanaan yang paling utama dalam pemerintah berasal dari pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat diandalkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 [1].

Salah satu permasalahan yang masih sangat rumit di Indonesia yang juga mendorong pelaksanaan pembangunan adalah pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari segi pajak, penambahan jumlah penduduk memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penerimaan PBB, dimana pajak dipungut dari masyarakat yang disebut wajib pajak dan pemungutan pajak terhadap wajib pajak dihitung berdasarkan pendapatan atau upah yang didapat oleh wajib pajak atas jasa yang mereka lakukan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa (produksi) yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional

tertentu. Dengan demikian, penelitian ini akan mengaitkan upah minimum, jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan PBB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2009 sampai dengan 2013, dengan manfaat dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam perencanaan penerimaan PBB, menentukan standar upah minimum, menambah jumlah penduduk yang membayar PBB dan meningkatkan program PDRB menurut kabupaten dan kota di suatu provinsi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan hipotesis

2.1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hasil penerimaan pajak dilakukan dengan mekanisme Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). DBH PBB merupakan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai realisasi penerimaan PBB yang berguna untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan PBB dibagi dengan imbalan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2013 sebagai berikut:

1. 10% untuk Pemerintah Pusat, dengan imbalan sebagai berikut:
 - a. 65% dibagikan secara merata pada seluruh daerah kabupaten dan kota.
 - b. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota
2. 90% untuk Daerah, sebagaimana dibagi dengan rincian yaitu:
 - a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan
 - b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - c. 9% untuk Biaya Pemungutan [2].

2.2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 menyebutkan bahwa pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nilai upah minimum dihasilkan dari penjumlahan antara gaji pokok dan tunjangan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 menyatakan bahwa dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Penetapan upah minimum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun karena dasar dari penetapan upah minimum diarahkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dimana jika KHL dapat terealisasi dengan baik maka pekerja dapat memenuhi segala kebutuhan dan kewajiban mereka (seperti: membayar pajak) [3]. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap penerimaan PBB dapat dilihat dari kemampuan dari masyarakat dalam membayar pajak, dimana kemampuan itu diukur dari upah/gaji berupa pendapatan yang mereka terima atas hasil jasa yang telah mereka lakukan dan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan membayar semua kewajiban mereka.

H₁ : Upah minimum berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

2.3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, dimana dapat dilihat dari usia, status pernikahan, anak lahir hidup, anak masih hidup dan tempat lahir. Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data dalam menghimpun jumlah penduduk, yaitu melalui hasil sensus, survei dan registrasi penduduk. Penduduk yang memiliki Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya (tempat tinggal, tanah/bangunan) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat dan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak serta melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak [4]. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB dapat dilihat dari naiknya harga tanah dan bangunan dari tahun ke tahun, banyaknya permintaan akan tanah dan bangunan yang disebabkan dari penambahan jumlah penduduk. Sehingga penerimaan PBB ikut mengalami peningkatan dengan adanya pembangunan berbagai sarana dan prasarana terutama tempat tinggal yang dibutuhkan oleh penduduk.

H₂ : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non profit tersebut harus melakukan kegiatan ekonomi/produksi di suatu wilayah dengan memiliki tanah/bangunan dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun). Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan dan ketiga pendekatan ini menghasilkan jumlah PDRB yang sama [4]. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan PBB dapat dilihat dari banyaknya para pelaku ekonomi yang membutuhkan penambahan lahan/tanah dan bangunan untuk mengembangkan usahanya dalam menambah faktor produksi mereka. Permintaan faktor produksi akan tanah/lahan dan bangunan ini, akan mendorong kenaikan harga tanah yang berarti NJOP PBB juga ikut naik.

H₃ : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan PBB


Berikut ini review penelitian terdahulu yang memuat replikasi dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Budiharjo, Ari	2003	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi	<u>Variabel Independen</u> - Jumlah Penduduk - PDRB - Inflasi	<u>Secara Simultan:</u> Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
		terhadap Penerimaan PBB pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.	<u>Variabel Dependen</u> - Penerimaan PBB	jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi <u>Secara Parsial:</u> Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Hajrianti, Sitti	2012	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo.	<u>Variabel Independen</u> - PDRB - Jumlah Penduduk <u>Variabel Dependen</u> - Penerimaan PBB	<u>Secara Parsial dan secara simultan:</u> Produk domestik regional bruto atas harga konstan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo
Irfan	2010	Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PBB di Jakarta Selatan.	<u>Variabel Independen</u> - UMP - Jumlah Penduduk <u>Variabel Dependen</u> - Penerimaan PBB	<u>Secara Simultan:</u> Kenaikan upah minimum propinsi dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. <u>Secara Parsial:</u> Kenaikan upah minimum propinsi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi, yang berupa jurnal akuntansi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta teknik pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling*. Adapun definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Parameter	Skala
Penerimaan PBB (Y)	Penerimaan PBB adalah besarnya penerimaan PBB menurut Kabupaten dan Kota	Penerimaan PBB Kab/Kota = 64,8% x total penerimaan semua sektor objek pajak	Rasio


Upah Minimum Kabupaten/Kota (X ₁)	UMK merupakan standar minimum yang telah ditetapkan daerah dan sebagai pedoman bagi pengusaha untuk membayar tenaga kerja	Upah Minimum Kabupaten/Kota = gaji pokok + tunjangan tetap	Rasio
Jumlah Penduduk (X ₂)	Penduduk adalah orang-orang yang berada pada suatu wilayah dan terikat oleh aturan-aturan.	Jumlah penduduk = kegiatan Sensus + kegiatan Survei + kegiatan Registrasi	Rasio
Produk Domestik Regional Bruto (X ₃)	PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	PDRB = pendekatan yang digunakan baik pendekatan produksi, pengeluaran ataupun pendekatan pendapatan	Rasio

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan program SPSS *versi 21*. Dengan metode analisis statistik. Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel yang diteliti terhadap penerimaan PBB, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik dan melakukan pengujian hipotesis.


4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Terjadi masalah dalam uji asumsi klasik yaitu terdapat data yang tidak terdistribusi dengan normal dan adanya gejala heterokedastisitas yang menyebabkan pengujian asumsi klasik tidak memenuhi syarat, sehingga dilakukan transformasi dengan SQRT untuk dapat menyesuaikan besaran nilai masing-masing variabel dan melakukan penghapusan data outlier dengan batasan nilai z (diantara -3 dan +3). Data yang awal penelitian berjumlah 145 menjadi 144 setelah dilakukan transformasi dan outlier.



Gambar 2 Grafik Histogram



Gambar 3 Normal Probability Plots

Tabel 3 Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah Transformasi

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,055,237,871,618
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		,795
Asymp. Sig. (2-tailed)		,552


a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Berdasarkan tampilan grafik Gambar 2 dapat dilihat bahwa distribusi data tersebar di antara kurva normalitas sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal, dan pada Gambar 3 terlihat bahwa titik-titik mendekati garis diagonal sehingga data berdistribusi secara normal. Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan pendekatan statistik, dapat dilihat pada Tabel 3 yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,552 lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut telah berdistribusi normal.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 SQRTUMK	,814	1,229	Tidak terjadi masalah Multikolinearitas
SQRTJumlahPenduduk	,144	6,965	Tidak terjadi masalah Multikolinearitas
SQRTPDRB	,133	7,496	Tidak terjadi masalah Multikolinearitas

Tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan TOL (*Tolerance*) menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF ketiga variabel tersebut yang besarnya kurang dari 10 dan nilai TOL jauh melebihi angka 0,1.



Gambar 4 Scatterplot

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk SQRTUMK sebesar 0,063, nilai signifikan untuk SQRTJumlahPenduduk sebesar 0,925 dan nilai signifikan untuk SQRTPDRB sebesar 0,095, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikan dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05.

Tabel 5 Uji Glejser Setelah Transformasi

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-	,190
SQRTUMK	1,318	,063
SQRTJumlahPenduduk	1,875	,063
SQRTPDRB	,094	,925
	1,682	,095

a. Dependent Variable: ABS_RES

Tabel 6 Uji Autokorelasi setelah Transformasi

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-,104	,918
	SQRTUMK	,063	,950
	SQRTJumlahPenduduk	,318	,751
	SQRTPDRB	-,303	,762
	RES_2	1,578	,117

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil dari uji *Lagrange Multiplier* (LM test) setelah transformasi memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,117 > 0,05) yang dilihat dari nilai signifikan RES_2, maka model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi.

Tabel 7 Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	808338669386,453	3	269446223128,818	103,224	.000 ^b
	Residual	365442648122,526	140	2610304629,447		
	Total	1173781317508,980	143			

a. Dependent Variable: SQRTPenerimaanPBB

b. Predictors: (Constant), SQRTPDRB, SQRTUMK, SQRTJumlahPenduduk

Dari hasil pengujian data diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (UMK, jumlah penduduk dan PDRB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Penerimaan PBB).

Tabel 8 Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	486396,248	60978,780		7,976	,000
	SQRTUMK	-442,304	55,324	-,418	-7,995	,000
	SQRTJumlahPenduduk	109,636	42,633	,320	2,572	,011
	SQRTPDRB	,027	,007	,530	4,105	,000

a. Dependent Variable: SQRTPenerimaanPBB

Nilai signifikan variabel independen (SQRTUMK, SQRTJumlahPenduduk dan SQRTPDRB) dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen (penerimaan PBB).

Dari hasil analisis regresi linear berganda dengan program SPSS seperti pada Tabel 8, persamaan regresi linear yang terbentuk adalah:

$$SQRTPenerimaanPBB = 486.396,248 - 442,304SQRTUMK + 109,636SQRTJumlahPenduduk + 0,027SQRTPDRB$$

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830 ^a	0,689	0,682	5,109,114,042

a. Predictors: (Constant), SQRTPDRB, SQRTUMK, SQRTJumlahPenduduk

b. Dependent Variable: SQRTPenerimaanPBB

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,682 atau 68,2% yang berarti bahwa sebesar 68,2% pengaruh penerimaan PBB dapat dijelaskan melalui variasi dari ketiga variabel independen (UMK, jumlah penduduk dan PDRB), sedangkan sisanya sebesar 0,318 atau 31,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh upah minimum, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera utara. secara parsial, UMK mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal ini dikarenakan meningkatnya upah minimum maka pendapatan masyarakat juga ikut bertambah. Pendapatan masyarakat yang semakin meningkat dapat membuat mereka memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Hasil uji secara parsial (uji – t) menunjukkan nilai t hitung sebesar -7,995 dari t tabel yang diperoleh sebesar 1,977. Hal ini menunjukkan nilai – t hitung > - t tabel, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel upah minimum terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana pada nilai signifikansi pengujian sebesar 0,000 dan di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga upah minimum dapat dijadikan indikator dalam memprediksi penerimaan PBB.

Jumlah penduduk secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB, Hal ini dapat dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang menyebabkan semakin banyak kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal berupa tanah dan bangunan merupakan faktor utama dalam penerimaan PBB dimana dapat dilihat dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah maupun NJOP bangunan tersebut dan masyarakat wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hasil uji secara parsial (uji – t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,572 dari t tabel yang diperoleh sebesar 1,977. Hal ini menunjukkan nilai t hitung > t tabel, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB, dimana pada nilai signifikansi pengujian sebesar 0,011 dan di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga jumlah penduduk dapat dijadikan indikator dalam memprediksi penerimaan PBB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal ini dikarenakan semakin tinggi produk yang dihasilkan semakin besar juga tempat dan tenaga kerja yang dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa, dari segi tempat PDRB membutuhkan tanah dan bangunan yang berarti mendukung penerimaan PBB dan dari segi tenaga kerja, masyarakat juga ikut serta dalam melakukan proses produksi suatu barang atau jasa. Hasil uji secara parsial (uji – t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,105 dari t tabel yang diperoleh sebesar 1,977. Hal ini menunjukkan nilai t hitung > t tabel, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel PDRB terhadap penerimaan PBB, dimana pada nilai signifikansi pengujian sebesar 0,000 dan di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga produk domestik regional bruto dapat dijadikan indikator dalam memprediksi penerimaan PBB.

5. Kesimpulan dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) secara simultan, variabel independen upah minimum (UMK), jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2009-2013. (2) secara parsial, upah minimum (UMK), jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2009-2013.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: (1) sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sehingga penelitian hanya dapat menjelaskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Sumatera Utara saja, sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan keadaan secara keseluruhan kabupaten dan kota yang ada di Negara Indonesia. (2) periode dalam penelitian ini terbatas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sehingga hasil penelitian hanya dapat menjelaskan kondisi-kondisi yang terjadi selama 5 tahun tersebut. (3) kajian permasalahan mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara hanya memanfaatkan data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis memiliki rekomendasi antara lain: (1) bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara namun dapat melakukan penelitian di provinsi lainnya yang ada di Negara Indonesia sehingga dapat dilakukan perbandingan. (2) diharapkan mengamati variabel lain yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum disajikan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- [2] Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2013 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (<http://www.djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/unduh/download/9-per/1112-per-31-pb-2013.pdf.html>)
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- [4] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2009-2014, *Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA)*, Medan (<http://sumut.bps.go.id/>).
- [5] Budiharjo, A., 2003, *Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [6] Hajrianti, S., 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- [7] Irfan, 2003, *Pengaruh Kenaikan Upah Minimum (UMP) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Selatan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [8] Ghozali, I., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [9] Halim, A., Rangga, B.I., & Dara, A., 2014, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- [10] Nurachmad, M., 2008, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, & Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- [11] Sugiyono, 2005, *Statistika untuk Penelitian*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung